

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA GEDUNG

NOMOR : 001/SPK/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso II No. 01 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Kode pos 75611 Hp. 085219275717 E-mail : panwaslukutim2017@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor : 01/SPK BPJ/01/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	Tri Mulyani
Jabatan	
Bertindak untuk dan atas nama	Pemilik Gedung
Nama Perusahaan	-
Alamat	Jl. Yos Sudarso III Pinang Raya, Sangatta Utara Kab. Kutim

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kutai sebesar Rp. 360.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa Gedung/kantor (SPK) :

Tanggal	25 Januari 2021
Nomor SPK	001/SPK/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021
Pekerjaan	Sewa Gedung/Bangunan/Kantor

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat perjanjian Kontrak Sewa Gedung/kantor (SPK) tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat perjanjian Kontrak Sewa Gedung/kantor (SPK) tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sangatta, 25 Januari 2021



Pemilik

Tri Mulyani
Tri Mulyani



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA GEDUNG

Nomor : 001/SPK/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** di Sangatta, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Tri Mulyani
Tempat, Tgl Lahir : Tulang Agung, 16 Maret 1961
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Pinang Raya, Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**

- 2 Nama : Hairy Anshari, M.Si
Tempat, Tgl Lahir : Muara Kaman, 03 Oktober 1975
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat/PPK Bawaslu Kab. Kutim
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No 01 Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Dalam hal ini bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik yang sah atas sebuah Gedung tempat tinggal yang terdiri di atas tanah hak atas milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 30/AP-PPAT/KEC-SGT/VI/1995 atas nama **Tri Mulyani** yang setempat dikenal sebagai **JL. Yos Sudarso III Pinang Raya, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur** (selanjutnya disebut "Gedung").
2. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewakan Gedung tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewa Gedung tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kontrak/Sewa Gedung** (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan Gedung Kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa Gedung tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Sewa menyewa Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Sewa sebesar **Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**
 - b. Jangka Waktu Sewa adalah selama **12 (Dua Belas)** bulan, yang dimulai pada tanggal **01 (Satu) Bulan Januari Tahun 2021** dan berakhir pada tanggal **31 (Tiga Puluh Satu) Bulan Desember Tahun 2021**.

Pasal 2

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- a. Harga sewa Gedung tersebut disepakati sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan atau total Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) selama 12 (Dua Belas) Bulan
- b. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud. Atau. Uang tersebut akan diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara BERTAHAP selama 12 (Dua Belas) Bulan dan pelunasan terakhir tanggal 31 Desember Tahun 2021 dengan deposito awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- c. Harga sewa tersebut diatas sudah termasuk pajak.
- d. PIHAK KEDUA akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

- a. Gedung yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak PIHAK KEDUA, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada PIHAK KETIGA.
- b. PIHAK KEDUA dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Gedung tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 4

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

- a. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Gedung yang disewa.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
- c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk:

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA.
- b. Mempergunakan Gedung itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- c. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Gedung tanpa adanya ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Mengubah struktur dan instalasi dari Gedung tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan Gedung tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 6

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

- a. Kerusakan struktur bangunan Gedung sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah:
 1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
 2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (Satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.

Pasal 8

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 15 (Lima Belas) hari setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 9

MASA BERAKHIR KONTRAK

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera mengosongkan Gedung dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

Pasal 10

HAL- HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat a. Pasal ini tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada Hari Jumat Tanggal 01 (Satu) Bulan Januari Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Bulan Desember Tahun 2021 (Dua ribu Dua Puluh Satu).

PIHAK PERTAMA,

(Pemilik)



Tri Mulyani
Tri Mulyani

PIHAK KEDUA,



Jabatan Pembuat Komitmen

Hairi Anshari
Hairi Anshari, M. Si.

NIP. 19751003 199807 1 001

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat a. Pasal ini tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada Hari **Jumat Tanggal 01 (Satu) Bulan Januari Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)**, dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal **31 (Tiga Puluh Satu) Bulan Desember Tahun 2021 (Dua ribu Dua Puluh Satu)**.

PIHAK PERTAMA,

(Pemilik)


Tri Mulyani

PIHAK KEDUA,

Petugas Pemuat Komitmen



Hairy Anshari, M. Si.
NIP. 19751003 199807 1 001

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat a. Pasal ini tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada Hari **Jumat** Tanggal **01 (Satu)** Bulan **Januari** Tahun **2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)**, dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal **31 (Tiga Puluh Satu)** Bulan **Desember** Tahun **2021 (Dua ribu Dua Puluh Satu)**.

PIHAK PERTAMA,

(Pemilik)


Tri Mulyani

PIHAK KEDUA,

Pembuat Komitmen



Hairy Ashari, M. Si.

1003 199807 1 001



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 002//BAPP/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : Hairy Anshari, M.Si
Tempat, Tgl Lahir : Muara Kaman, 03 Oktober 1975
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat/PPK Bawaslu Kab. Kutim
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No 01 Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

1 Nama : Tri Mulyani
Tempat, Tgl Lahir : Tulang Agung, 16 Maret 1961
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Pinang Raya, Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Berdasarkan :

- Pekerjaan : Sewa Gedung/Kantor
- Lokasi : Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
- Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
- Rekanan : Tri Mulyani
- Surat Perjanjian : 001/SPK/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/20201
- Tanggal SPK : 25 Januari 2021
- Nilai SPK : Rp. 360.000.000.-

(Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Sewa Gedung, Maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran = Rp. 360.000.000,- *(Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)*

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

(Pemilik)


Tri Mulyani

PIHAK PERTAMA,


Jabatan Pembuat Komitmen
Hairy Anshari, M. Si.
081003 199807 1 001



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 003/BAST/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021

Tanggal 25 Januari 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : Hairy Anshari, M.Si
Tempat, Tgl Lahir : Muara Kaman, 03 Oktober 1975
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat/PPK Bawaslu Kab. Kutim
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No 01 Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2 Nama : Tri Mulyani
Tempat, Tgl Lahir : Tulang Agung 16 Maret 1961
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Pinang Raya, Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Bangunan Berupa :

No	Jenis Kegiatan	Bulan	Perbulan	Jumlah
1	Gedung (Sewa Gedung/Kantor)	12 Bulan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
## Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ##				Rp. 360.000.000,-

Dengan keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA**

Demikian Berita Acara Serah Terima Bangunan "Gedung" ini dibuat dan ditandatangani di sangatta pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinys.

PIHAK KEDUA,


(Pemilik)


Tri Mulyani

PIHAK PERTAMA,

Menyatakan Komitmen


Hairy Anshari, M. Si.
NIP. 1953031998071001



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 004/BAP/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021

Tanggal 25 Januari 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : Hairy Anshari, M.Si
Tempat, Tgl Lahir : Muara Kaman, 03 Oktober 1975
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat/PPK Bawaslu Kab. Kutim
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No 01 Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

1 Nama : Tri Mulyani
Tempat, Tgl Lahir : Tulang Agung 16 Maret 1961
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Pinang Raya, Sangatta Utara Kab. Kutim
Nomor KTP : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"


Berdasarkan :

- DIPA No/tgl : SP DIPA- 115.01.2.686417/2021
- Kode Kegiatan : 5245.994.002.002.J.522141 Belanja Sewa
- Nomor SPK : 001/SPK/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/01/2021
- Tanggal SPK : 25 Januari 2021
- Nilai SPK : **Rp. 360.000.000.-**
(*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- Pekerjaan : **Kontrak/Sewa Gedung**

Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Sewa Gedung, Maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran = **Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
(Pemilik)


Tri Mulyani

PIHAK PERTAMA,

Pelaku yang membuat Komitmen


Hairy Anshari, M. Si.
NIP. 19751003199807 1 001
KUTAI TIMUR



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No. 01 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Kode pos 75611 Hp. 085219275717 E-mail : panwaslutim2017@gmail.com

KWITANSI

Nomor : 005.KW/BAWASLU-PROV.KI-04/PL.02.03/2021

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuatan Komitmen Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Uang sebesar : Rp.360.000.000,-

Terbilang : # Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah #

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Sewa Gedung/Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 sesuai dengan SPK Nomor: 001/SPK/BAWASLU-PROV KI-04/PL 03.02/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021, BAST Nomor: 003/BAST/BAWASLU-PROV.KI 04/PL.02.03/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 dan BAP Nomor: 004/BAP/BAWASLU-PRO.KI-04/PL.02.03/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021.

Sangatta, 25 Januari 2021

a.n Kuasa penggunaan Anggaran
Pejabat Pembuatan Komitmen
Kab. Kutai Timur


Pemilik Gedung



M. Anshari. M.Si
NIP.19751003 199807



Tri Mulyani



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Foto Dokumentasi Sekretariat BAWASLU Kab. Kutai Timur

